

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK NOMOR: KEP-25/R.2.12/Cr.3/06/2024

TENTANG

TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK,

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Fakfak Tahun 2024.

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun





- 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516):
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TENTANG TIM

PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK

TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri

Fakfak Tahun 2024;

KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dictum

PERTAMA melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan verifikasi dan dan penilaian terhadap *Self assessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Fakfak;

2. Hasil *Self assessment* Kejaksaan Negeri Fakfak disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Papua Barat;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui

dan dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila

di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Fakfak pada tanggal 25 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK,



JHON ILEF MALAMASSAM, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19780314 200312 1 002

Tembusan:

- 1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
- 3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
- 4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
- 5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
- 6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Papua Barat
- 7. Arsip





LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK

NOMOR : KEP-25/R.2.12/Cr.3/06/2024

TANGGAL: 25 Juni 2024

TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2024

NO	NAMA, PANGKAT, NIP, JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Jhon Ilef Malamassam, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19780314 200312 1 002 Kepala Kejaksaan Negeri Fakfak	Ketua
2	Lidia Grase Kadang, S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 19820809 200812 2 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Sarah Emelia Claudia Bukorsyom, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19870205 201407 2 001 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Sebastian Puruhita Handoko, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19910825 201403 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Arthur Fritz Gerald, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19860123 200912 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Maria Petrona Dity Justitia Masella, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830618 200812 2 003 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Jasmawati, S.H Jaksa Muda (III/d) Nip. 19830906 200812 2 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	Mohamad Rizky Adrian, A.Md.Ak Madya Darma (II/c) Nip. 19961214 202404 1 001 Petugas Barang Bukti	Anggota
9	Berth Allen Rumbiak Yuana Darma (Ii/A) Nip. 19970920 202404 1 001 Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
10	Supia Rumalutur Yuana Darma (II/a) Nip. 19980415 202404 2 002 Pengelola Penanganan Perkara	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI FAKFAK,



JHON ILEF MALAMASSAM, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19780314 200312 1 002



